



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satibi Darwis;
2. Tempat lahir : Sungai Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I No 03 Desa Sungai Pinang RT/RW:
019/001 Desa Sungai Pinang Kec Rambutan Kab
Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Satibi Darwis ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Toba sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/87/VIII/2024/Reskrim;

Terdakwa Satibi Darwis ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 154/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa SATIBI DARWIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATIBI DARWIS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan diri tidak bersalah dan mohon dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menolak pembelaan Terdakwa, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Satibi Darwis, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Jalan Hitetano Desa Hitetano Kec Habinsaran Kab Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, saksi TUNGGUL MANAHAN NABABAN (selanjutnya disebut sebagai saksi korban) bersama para pekerja lainnya sedang bekerja menebang pohon eucalyptus milik saksi DANIEL SIBARANI . Kemudian datang terdakwa SATIBI DARWIS bersama saksi TAMBA NABABAN, saksi HENRY NABABAN, dan saksi FERNANDO ke lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi-saksi tersebut turun dari mobil dan mendatangi saksi korban yang mana saksi HENRY NABABAN

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan agar pekerja yang sedang bekerja di lokasi tersebut menghentikan semua kegiatannya, sementara saksi korban memerintahkan agar para pekerja tetap melanjutkan pekerjaan tersebut. Kemudian terjadi percekocokan dan adu mulut antara saksi korban dengan saksi HENRY NABABAN, Terdakwa yang tidak terima dengan hal tersebut kemudian datang mengejar saksi korban lalu memukul wajah sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. -

- Bahwa akibat dari terdakwa perbuatan tersebut wajah sebelah kiri saksi korban bengkak dan kemerahan sementara mata sebelah kiri saksi korban mengalami kemerahan, luka tersebut menghalangi saksi korban untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No .440/ 109/ VER/ RSUD/ 2024 yang ditandatangani oleh dr Rintar Pardosi tanggal 16 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dan didapatkan kesimpulan dijumpai kemerahan pada mata sebelah kiri dan pipi sebelah kiri diduga akibat trauma tumpul. Berdasarkan keterangan dr Rintar Pardosi, luka yang diderita korban menghalangi aktivitas pekerjaannya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tunggal Manahan Nababan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Polisi;
 - Bahwa saat diambil keterangan tidak dipaksa;
 - Bahwa BAP di Polisi dibaca diteken dan benar semua
 - Bahwa kejadiannya bulan Juli 2024, hari Selasa tanggal 16 sekitar pukul 14.00 WIB siang hari bertempat di lahan pangaringan;
 - Bahwa awal terjadi Saksi mau diancam mau dibunuh, Saksi disuruh Daniel Sibarani awasi kerja tidak lama datang Henry Nababan dan Tamba Nababan dan dua anggotanya Saksi tidak kenal dan memerintahkan pekerja yang berada di kebun untuk berhenti bekerja ,lalu Saksi telepon tulang dan abang Saksi Marusaha Sitorus sekitar pukul 14.00 WIB mereka datang bersama keluarga ke tempat kejadian dan langsung menemui Hendry lalu adu argument dibarengi cekcok, dimana saat itu Hendry Nababan dan Marusaha Sitorus saling samping sampingan setelah itu Saksi lihat Marusaha Sitorus didorong dorong dan Saksi bilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama abang Saksi itu mau ambil celah lebih baik kita tarik undur, setelah kita mundur dan saat itu orang yang Saksi tidak kenal mengatakan tunggu ada waktunya akan kubunuh kau, kau yang memenjarakan aku, akan ku penggal lehermu, lalu kemudian Hendry Nababan kepada kedua anggotanya 'Mainkan disusul Tamba Nababan mengatakan 'Bunuh" dan Terdakwa katakan tunggu kupenggal lehermu dan Saksi senyum dan katakan jangan takut bang dan Tamba katakan mainkan. Lalu Fernando ambil parang dari mobil dan arahkan parang ke Saksi tetapi tidak kena, Saksi lari dan Terdakwa datang dan tumbuk mata sebelah kiri Saksi dan Saksi langsung lari;

- Bahwa Fernando mengancam suruh Saksi untuk meninggalkan lokasi kerja;
- Bahwa Fernando mengenakan tangan kanan;
- Bahwa saat itu parang diarahkan ke Saksi dan Saksi mengelak kalau tidak ngelak pasti kena, Saksi ngelak kalau tidak ngelak Saksi mati;
- Bahwa Parang tidak tahu milik Saksi;
- Bahwa setelah dipukul Saksi lari menjauh tetapi tetap di lokasi dan Terdakwa mengangkat parang dan mengatakan tunggu kalian ya;
- Bahwa Hendrik dan Tamba yang datang membawa Terdakwa dan Fernando;
- Bahwa yang lapor ke Polisi Saksi hari itu juga sore hari, dan saat lapor ada dilakukan Visum
- Bahwa Terdakwa pukul satu kali dengan tangan kanan dan Saksi tidak balas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Saksi langsung mukul mata sebelah kiri Saksi;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, Saksi tidak bisa kerja kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa Saksi tidak ada dirawat di rumah sakit;
- Bahwa antara Saksi tidak ada perdamaian dengan Terdakwa, tidak ada datang meminta maaf;
- Bahwa Saksi Fernando mengancam Saksi dengan kata kata tunggu ada waktunya kubunuh kalian semua
- Bahwa Saksi diancam setelah dikejar pakai parang tetapi tidak kena
- Bahwa Saksi diancam agar Saksi meninggalkan lapangan
- Bahwa Saksi katakan Fernando mengancam Saksi untuk meninggalkan lapangan dengan mengatakan kubunuh kau nanti karena Hendry dari awal sudah suruh menghentikan ekskavator;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fernando katakan Tunggu ada waktunya kubunuh kalian semua dan katakan dalam keadaan posisi setelah parang diarahkan, sebelum parang diarahkan Terdakwa diam aja, setelah adu argument baru Terdakwa ambil parang dari mobil dan mengarahkan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Monang Nababan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan saat memberikan keterangan dalam keadaan bebas tidak ada diancam atau dipukul;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi sedang berada di rumah yang berjarak kurang lebih 1,5 meter dari tempat kejadian dan Saksi mendapat telepon dari anak Saksi mengatakan Tamba Nababan melakukan pemberhentian pekerjaan penebangan kayu, tidak lama kemudian Daniel Sibarani melintas dari depan rumah Saksi dimana Tunggul telah memberitahukan hal tersebut kepada Daniel, selanjutnya kami bersama sama datang menuju lokasi, sesampainya di lokasi kami bertemu dengan Tamba Nababan anaknya Hendrik Nababan beserta dua pekerjanya yang tidak kami kenal, lalu Terdakwa datang dan adu argument dengan Marusaha Sitorus, dan Henry Nababan mengatakan mainkan dan Tamba Nababan mengatakan "Bunuh", lalu Saksi Fernando mengambil parang dari mobil dan mengejar Tunggul sementara Terdakwa memukul bagian mata Tunggul selanjutnya Tunggul lari;
- Bahwa yang melakukan pemukulan Terdakwa, yang mengarahkan parang Saksi Fernando;
- Bahwa Saksi melihat sendiri saat itu Saksi lagi duduk;
- Bahwa Tunggul anak kandung Saksi;
- Bahwa maksud dari Saksi Fernando melakukan pengancaman terhadap saksi korban yakni menyuruh korban untuk meninggalkan lokasi dan menghentikan kegiatan penebangan kayu dengan kata kata "Tunggu Ada waktunya akan kubunuh kalian semua" karena sebelumnya sudah terjadi pertengkaran mulut dengan Tamba Nababan dan Henry;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Tunggul Manahan Nababan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Demas Simangunsong di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi ada ditempat kejadian;
- Bahwa kejadiannya 16 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa yang bawa parang Terdakwa
- Bahwa awalnya Terdakwa memukul mata sebelah kiri Tunggul dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi melihat kejadian tersebut, setelah dipukul Tunggul lari dan menjumpai grupnya Sibarani duduk di atas bukit, lalu Saksi Fernando datang membawa parang mau dibacoknya si Tunggul, tetapi Terdakwa jatuh lalu Tunggul lari;
- Bahwa di desa tidak ada didamaikan karena bukan di Desa Saksi, Saksi Kepala Desa Parsoburan Barat, Saksi dilokasi karena lagi kerja alat berat Saksi kerja disitu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan Monang Nababan, Marusaha Sitorus dan Daniel Bittel Sibarani dilahan Pangaringan Desa Hitetano Kec. habinsaran Kab Toba karena saat itu Saksi berada di Lahan Pangaringan Desa Hitetano melihat Usaha Saksi untuk melanjutkan penebangan kayu eukaliptus karena Tamba Nababan Hendry Nababan dan dua orang anggotanya yang tidak Saksi kenal menghentikan kegiatan penebangan kayu dan Saksi melihat Tunggula Nababan dengan Hendry bertengkar lalu Saksi leraai mereka berdua, tiba tiba Saksi Fernando mengambil parang dan mengejar Tunggul Nababan dan Terdakwa memukul bagian muka Tunggul Nababan, selanjutnya kedua orang tersebut pergi meninggalkan lokasi bersama Hendry Nababan dan kami membawa Tunggul untuk berobat
- Bahwa yang ada dilokasi Terdakwa, Saksi Satibi Darwis, pak Tamba, pak Hendrik, Monang dan Tunggul;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada Saksi Tunggul Manahan Nababan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Fernando di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian diduga melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Tunggul Sitorus;
- Bahwa Saksi bertemu Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Kami datang 4 orang, Saksi, Terdakwa, Opung Tamba Nababan dan Hendry

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan jarak kurang lebih 500 meter dari tempat kerja kami lihat opung Nababan dan kami tanya mau kemana opung dan dijawab mau lihat tanah dan kami katakan kami ikut mau cari kayu bakar, sampai ditempat kejadian kami lihat ada cekcok antara Tunggul Nababan dengan Hendry;
- Bahwa masalah apa kurang mengerti, setelah itu ada yang datang lagi Kepala Desa atas nama Marusaha Sitorus, karena tidak tahu apa yang diributkan suasana sudah dingin dan Marusaha mengatakan mau apa lagi disini mau Saksi penjarakan dan Terdakwa katakan apa masalahmu sama ku? tiba tiba Tunggul datang dan lari hendak menyerang Terdakwa dan Saksi mengambil parang dari dalam mobil dan menghampiri Tunggul Nababan dan mengatakan "Jangan ikut ikut kau" sambil dihalau oleh Hendry Nababan dan kami disuruh pulang dengan menggunakan mobil Hendri Nababan;
- Bahwa Saksi mengambil parang dengan maksud supaya Tunggul Manahan Nababan meninggalkan lokasi;
- Bahwa parang sudah ada di mobil karena dipakai untuk mengambil kayu bakar;
- Bahwa Saksi membawa parang karena Tunggul juga ada memegang parang;
- Bahwa yang lebih panjang parang Saksi dari pada parang Tunggul;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Tunggul Manahan Nababan;
- Bahwa Saksi merasa bersalah, menyesal, belum ada yang bisa Saksi bagi dan kirim ke orangtua Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian diduga melakukan tindak pidana penganiayaan
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Hitetano Desa Hitetano Kec.Habinsaran Kab Toba;
- Bahwa pada hari Hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fernando berada di ladang Hendri Nababan yang berjarak kurang lebih 500M dari lokasi kejadian dan Terdakwa melihat Tamba Nababan mau pergi ke ladang tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa katakan "mau kemana Bos" dan Tamba Nababan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “mau mengecek kondisi pohon ekaliptus yang berada diperkebunan TPL”, lalu Terdakwa bersama Saksi Fernando ikut untuk melihat ke lokasi, sampai di lokasi sudah ada Tunggul Nababan dan beberapa pekerja lain anggotanya yang tidak Saksi kenal sedang menebang pohon ekaliptus, melihat hal tersebut Hendry Nababan menemui Tunggul dan mengatakan kenapa kamu tebang pohon milik Saksi? Dan Tunggul mengatakan “kita tunggulah kepala desa Sinta Dame datang” dan Tunggul memerintahkan agar para pekerja tetap beraktifitas seperti biasa sambil mengangkat parang, sekitar pukul 13.30 WIB Manahan Sitorus datang dan berdebat dengan Hendry tentang pohon ekaliptus dimana posisi Saksi saat itu disebelah Hendry Nababan, selesai berdebat dengan Hendry, Manahan Sitorus menemui Saksi dan mengatakan “Mau kau kumasukkan lagi dalam penjara” dan Saksi katakan kalau ada masalah dengan Hendry ya dengan Hendry kenapa harus bawa bawa Terdakwa, tiba tiba Tunggul datang dan cekcok dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mundur dan Fernando datang dengan membawa parang yang dikeluarkan dari mobil dan mendekati Tunggul sambil berkata” Jangan ikut ikut kau” dan saat itu Hendry Nababan langsung menahan Fernando dan melihat hal tersebut Tunggul Nababan lari dari tempat kejadian dan kamipun pulang;

- Bahwa cekcok masalah pohon ekaliptus dan saat itu situasi masih bisa terkendali sampai datang Tunggul Nababan mendekati Saksi dan cekcok mulut yang membuat Fernando mengambil parang dari dalam mobil melihat hal tersebut Tunggul Nababan lari menjauh dari lokasi;
- Bahwa tidak ada perintah dari Hendry Nababan atau Tamba Nababan yang mengatakan “mainkan, bunuh”;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Tunggul Manahan Nababan;
- Bahwa Saksi Fernando tidak ada mengayunkan parang kepada Tunggul Manahan Nababan, yang Saksi lihat Saksi memegang parang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Tambak Nababan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat terjadi keributan Saksi benar ada ditempat kejadian;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa ribut dan Saksi lihat anak Saksi Hendri ada di lokasi dan Terdakwa katakan opung bikin kopilah dan Saksi bikin dan Saksi lihat ada senso bekerja dan senso ternyata kerja dilahan kami dan Saksi katakan kepada anak Saksi antar Saksi dulu dan anak



Saksi katakan kenapa bapak tidak katakan kepada Saksi dan saat itu Satibi dan Fernando katakan mau kemana opung dan Saksi katakan mau lihat tanah Saksi siapa tahu itu yang dikerjakan dan Terdakwa mengatakan kalau opung kesitu Saksi ikutlah sambil ambil kayu bakar dan Saksi katakan tidak usah dan Terdakwa katakan ikutlah, lalu kami pergi dan sampai di tempat bertemu dengan Tunggul sedang mengerjakan lahan Saksi dan Saksi katakan sama yang kerja di dalam “kenapa kamu kerjakan ini tanah Saksi” dan Tunggul mengatakan kamu bilang ini tanahmu ini bukan tanahmu dan Saksi katakan ini milikku dan Tunggul katakan ini bukan milikmu soksok kau dan Saksi katakan apa tugasmu disini dan Tunggul katakan mengawas dan saat itu Tunggul menyingkir dan menelepon dan Saksi katakan sama yang bekerja di dalam “ini tanah Saya”, tidak lama kemudian datang 2 mobil ke lokasi setelah datang dua mobil ada yang turun kurang lebih 10 orang dan Tunggul berserta orang yang tidak Saksi kenal datang mengatakan ada apa ini dan Saksi tanya siapa kamu dan dikatakan Saksi marga Sitorus Kepala Desa Cinta damai Saksi katakan apa urusanmu dan Saksi katakan kamu kepala Desa cinta damai mengapa mengatakan ini bukan milik Saksi dan mengatakan pulang kalian dan dikatakan kami sudah menang di Pengadilan dan Saksi katakan ok kalau kalian menang setahu Saksi ini belum ada di Eksekusi dari Pengadilan, apakah kalian langsung eksekusi sendiri, kita hormati lah dan si Tunggul ikut marah dan Saksi katakan Saksi tidak ikut perkara tanah ini dan harus Saksi larang untuk mengambil kayu dari sini, tidak lama petugas TPL datang dan Saksi katakan Saksi tidak terima ucapan mereka, kalau nanti ada eksekusi Saksi katakan ini tanah milikku, setelah berbicara dengan petugas TPL lari dua orang termasuk Tunggul dan Saksi lihat Fernando pegang parang lalu Saksi bilang ada apa ini ayu kita pulang dan saat kami bicara dengan petugas TPL si Tunggul berserta dua orang lari dan Saksi tanya ada apa lari dan Saksi lihat Fernando mengejar dan Saksi tangkap katakan bukan berkelahi kesini;

- Bahwa jarak Saksi dengan Satibi, Fernando dan Tunggul kurang lebih 3 meter;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan;
- Bahwa yang Saksi tahu yang ada saat itu Monang (Bapak si Tunggul) dan si Barani kawan si Tunggul yang lari;
- Bahwa orang TPL Saksi tidak tahu namanya Saksi tahu itu petugas TPL karena Saksi tanya bapak dari mana dan dikatakan petugas TPL;
- Bahwa saat mereka lari Saksi lihat dan yang Saksi lihat mereka lari karena Fernando bawa parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satibi yang Saksi lihat saat itu bicara dengan marga Sitorus dan saat itu Satibi tidak ada melakukan apa apa;
- Bahwa di tempat kejadian ada pohon ekaliptus;
- Bahwa yang Saksi lihat cekcok tidak sampai ½ jam lalu bubar dan Saksi pegang Fernando ajak pulang;
- Bahwa Tunggul ada pegang parang;
- Bahwa saat itu Hendri juga ada dan titik tempat kami kumpul kurang lebih 5 meter dengan keadaan ada yang duduk ada yang berdiri;
- Bahwa yang ada saat itu Saksi tidak ingat yang Saksi ingat yang turun dari mobil kurang lebih 10 orang;
- Bahwa yang datang pihak Tunggul;
- Bahwa dari pihak Tambak Nababan hanya 4 orang;
- Bahwa Terdakwa hanya bicara dengan Kepala Desa dan yang Saksi dengar Kepala Desa mengatakan “jangan macam-macam kau saya penjarakan nanti kau” dan saat itu Saksi dengar Tunggul mengatakan mainkan;
- Bahwa Terdakwa emosi karena ucapan Tunggul dan bapaknya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Fernando berjalan memegang parang;
- Bahwa yang Saksi lihat Hendri duduk;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak ada bergerak;
- Bahwa saat itu situasinya Saksi tidak bisa katakan ricuh atau tidak;
- Bahwa yang Saksi lihat tidak ada serangan fisik dari Tunggul;
- Bahwa Tunggul duduk dibawah pohon, Terdakwa di seberang jalan;
- Bahwa yang Saksi tahu yang dikatakan keluarlah kau dari sini tidak ada hakmu disini dan saat itu Saksi, Satibi dan Fernando diam tidak ada mengatakan apa apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan surat-surat sebagai bukti yaitu:

1. Visum et Repertum No .440/ 109/ VER/ RSUD/ 2024 yang ditandatangani oleh dr Rintar Pardosi tanggal 16 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Tunggul Manahan Nababan dan didapatkan kesimpulan dijumpai kemerahan pada mata sebelah kiri dan pipi sebelah kiri diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bulan Juli 2024, hari Selasa tanggal 16 sekitar pukul 14.00 WIB siang hari bertempat di lahan pangaringan Desa Hitetano Kec Habinsaran Kab Toba;
- Bahwa awalnya Saksi Tunggul Manahan Nababan atas suruhan Daniel Sibarani mengawasi pekerja di lahan pangaringan Desa Hitetano Kec Habinsaran Kab Toba, tidak lama datang Henry Nababan, Saksi Tamba Nababan, Saksi Fernando dan Terdakwa, memerintahkan pekerja yang berada di kebun untuk berhenti bekerja. Kemudian Saksi Tunggul menelpon Daniel Sibarani dan Marusaha Sitorus. Sekira pukul 14.00 WIB mereka datang bersama Saksi Demas Simangunsong dan Saksi Monang Nababan ke tempat kejadian dan langsung menemui Hendry Nababan;
- Bahwa kemudian terjadi adu argumen dibarengi cekcok, dimana saat itu Hendry Nababan dan Marusaha Sitorus saling samping sampingan setelah itu Saksi lihat Marusaha Sitorus didorong dorong;
- Bahwa Kemudian Saksi Fernando mengambil parang dari mobil yang dikendarainya dan mengejar Saksi Tunggul Manahan Nababan sambil membawa parang. Pada saat Saksi Fernando mengejar Saksi Tunggul Manahan Nababan, Saksi Fernando mengayunkan parang ke arah Saksi Tunggul Manahan Nababan namun Saksi Fernando jatuh terpleset. Kemudian Terdakwa mengejar Saksi Tunggu Manahan Nababan dan memukul Saksi Tunggul Manahan di bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No .440/ 109/ VER/ RSUD/ 2024 yang ditandatangani oleh dr Rintar Pardosi tanggal 16 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Tunggul Manahan Nababan dan didapatkan kesimpulan dijumpai kemerahan pada mata sebelah kiri dan pipi sebelah kiri diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang di persidangan mengaku bernama **Satibi Darwis**, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, sehingga Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan secara jelas mengenai pengertian penganiayaan namun R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, dan menurut ayat 4 pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” atau kesengajaan dalam istilah hukum pidana disebut *Dolus* sebagai lawan dari *Culpa* atau kelalaian, dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara implisit apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesengajaan tersebut, namun dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin istilah dengan sengaja selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan lazimnya dipergunakan bentuk gradasi kesengajaan yaitu meliputi:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oorgemark*), berarti bahwa terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustin*)), yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran, jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sekira pukul 14.00 WIB siang hari bertempat di lahan pangaringan Desa Hitetano Kec Habinsaran Kab Toba Saksi Tunggul Manahan Nababan atas suruhan Daniel Sibarani mengawasi pekerja di lahan pangaringan Desa Hitetano Kec Habinsaran Kab Toba, tidak lama datang Henry Nababan, Saksi Tamba Nababan, Saksi Fernando dan Terdakwa, memerintahkan pekerja yang berada di kebun untuk berhenti bekerja. Kemudian Saksi Tunggul menelpon Daniel Sibarani dan Marusaha Sitorus. Sekira pukul 14.00 WIB mereka datang bersama Saksi Demas Simangunsong dan Saksi Monang Nababan ke tempat kejadian dan langsung menemui Hendry Nababan;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi adu argumen dibarengi cecok, dimana saat itu Hendry Nababan dan Marusaha Sitorus saling saling sampingan setelah itu Saksi lihat Marusaha Sitorus didorong dorong;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Fernando mengambil parang dari mobil yang dikendarainya dan mengejar Saksi Tunggul Manahan Nababan sambil membawa parang. Pada saat Saksi Fernando mengejar Saksi Tunggul Manahan Nababan, Saksi Fernando mengayunkan parang ke arah Saksi Tunggul Manahan Nababan namun Saksi Fernando jatuh terpeleset. Kemudian Terdakwa mengejar Saksi Tunggu Manahan Nababan dan memukul Saksi Tunggul Manahan di bagian mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No .440/ 109/ VER/ RSUD/ 2024 yang ditandatangani oleh dr Rintar Pardosi tanggal 16 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Tunggul Manahan Nababan dan didapatkan kesimpulan dijumpai kemerahan pada mata sebelah kiri dan pipi sebelah kiri diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang menyatakan diri tidak bersalah, oleh karena seluruh unsur pada pasal yang didakwakan telah terbukti maka terhadap Nota Pembelaan tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satibi Darwis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2,000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H., Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Kristian Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Jona Agusmen, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, S.H.